



PUTUSAN
Nomor 8/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **H. Boyamin**
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 20 Juli 1968
Jabatan : Koordinator dan Pendiri MAKI
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Jamsaran Nomor 60,
Desa/Kelurahan Serengan, Kecamatan
Serengan, Surakarta
2. Nama : **Drs. H. Soepardjito, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Tulung Agung, 19 April 1948
Jabatan : Pendiri MAKI
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lingk. Tegalsari RT. 003/RW. 007,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung
3. Nama : **Supriyadi**
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 08 Februari 1981

Jabatan : Pendiri MAKI
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Swadaya I RT.004/RW.009, Desa/
 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 25/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PUU-PUU-XI/2013 pada tanggal 15 Januari 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Februari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana tidak mengatur dan meniadakan hak gugat peran serta masyarakat padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak gugat peran serta masyarakat sebagaimana antara lain tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Juga hal ini konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Dengan

demikian Kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya..... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*.....menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....*".
4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum (*vide bukti P-25*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

II. Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*) Dan Kerugian Pemohon

Legal standing

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang sudah dan akan dideritanya secara sebagai berikut:

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi;

Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara*".
2. Doktrin "*organization standing*" ternyata tidak hanya dikenal sebagai doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

3. Bahwa Pemohon dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Organisasi Masyarakat di Indonesia dalam beracara di hadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008, Nomor 18/PUU-VI/2008, dan Nomor 19/PUU-VII/2009, yang telah memberikan kedudukan hukum kepada organisasi masyarakat di Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan;

4. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada hari Selasa, Tanggal 8 Januari 2013, Poin 3.16 halaman 41, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik (vide bukti P.25);
5. Bahwa dengan Mahkamah Konstitusi lah yang dapat memberikan hak gugat peran serta masyarakat maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana tidak diatur dalam hak gugat. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimasukkan hak gugat dalam Pasal 41.

6. Bahwa Pemohon telah berbadan hukum dengan formalitas berdasarkan:
 - a. Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 (bukti P-1),
 - b. memiliki NPWP (bukti P-2), dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tanggal 9 November 2012 (vide bukti P-3);
7. Bahwa maksud dan tujuan, serta Usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:

Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)

Usaha-Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:

- 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.*
- 2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- 3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- 4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.*
- 5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut.*
- 6. Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan prases hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)*
- 7. Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. (vide bukti P-1);*

8. Bahwa Pemohon selama ini aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Hukum secara Umum tergabung dalam Organisasi Masyarakat atau Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi namun meniadakan dan tidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi dimana peran serta masyarakat dalam hal ini dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam mengajukan gugatan praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Pasal 80 KUHAP;
9. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum NKRI, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang.
10. Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian. Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi masyarakat Perkumpulan, dimana para pendiri berdomisili di beberapa wilayah provinsi Indonesia, sehingga jelas terbukti Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi masyarakat perkumpulan karena tindakannya bersifat majemuk;
11. Bahwa hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak

dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum. Juga hal ini termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus keabsahan Wakil Menteri yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) (PUTUSAN NOMOR 79/PUU-IX/2011).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interest advocacy*) dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga Pemohon sudah tepat untuk menguji Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Undang-Undang *a quo* belum sepenuhnya menjamin hak gugat peran serta masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau mengusut kasus korupsi dan atau menghentikan penanganan kasus korupsi secara tidak sah. Dengan demikian Pemohon sebagai Badan Hukum mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Pokok Permohonan

A. Norma Materiil Yang Diujikan

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide bukti P-4*) yang mana isi selengkapnya Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana tidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi guna memperoleh kesejahteraan dan hak memajukan diri dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara haruslah dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mendapat jaminan hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai hak warga negara mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Bahwa hak-hak kesejahteraan dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara haruslah diberikan oleh penyelenggara negara (pemerintahan), sehingga apabila diselewengkan (dikorupsi) dan apabila aparat penegak hukum juga menyelewengkan kewenangannya yang menyebabkan penanganan kasus korupsi tidak tuntas termasuk kerugian negara tidak dapat dikembalikan, maka warga negara harus diberi ruang untuk mengajukan gugatan hukum. Gugatan hukum dalam perkara korupsi dapat berbentuk gugatan pengujian (praperadilan) terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang tidak sah.

B. Norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terhadap Norma Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3): “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”

Bahwa negara hukum yang artinya kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, khususnya dalam perkara-perkara korupsi dari segi kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh aparat penegak hukum, namun apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan atau menyalahgunakan kewenangannya, maka warga negara harus diberikan ruang hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang mana hak gugat dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan;

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung

- A. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
- B. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Bahwa prinsip-prinsip negara hukum adalah demi terciptanya keseimbangan hukum terutama terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana korupsi, sehingga korban diberi saluran untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dikorupsi melalui mekanisme gugatan hukum pengadilan.

Dengan demikian warga negara mempunyai hak dengan diiberikan ruang untuk hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang mana hak gugat dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan.

2. Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Bahwa setiap warga negara berhak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecualinya, hal ini dapat dimaknai pentingnya peran serta masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi berhadapan dengan aparat negara (penegak hukum) yang justru justru tidak menjalankan tugas, menyalahgunakan wewenang, menghentikan perkara secara tidak sah, dan bahkan melakukan korupsi. Persamaan didepan hukum dan pemerintahan dapat diwujudkan adanya hak warga negara berupa hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan.

Bahwa hak gugat LSM/Organisasi Masyarakat dalam rangka membela kepentingan masyarakat luas sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan KUHAP. namun

demikian Undang-Undang Korupsi tidak mengatur hak gugat LSM/organisasi masyarakat maka untuk persamaan didepan hukum sudah seharusnya hak gugat LSM/Organisasi Masyarakat diatur dalam Undang-Undang Korupsi

3. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas kesejahteraannya, meningkatkan kualitas hidupnya dan berhak untuk memajukan dirinya, sehingga dalam setiap perkara korupsi ada pelanggaran hak tiap-tiap warga negara, maka tiap-tiap warga negara mempunyai hak dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yaitu hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan. Dimana Pemohon sebagai individu dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik di daerah maupun secara nasional dirugikan hak konstitusionalnya terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terdapat perbedaan kedudukan di dalam hukum, ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif.;

4. Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa setiap orang mempunyai hak pengakuan, jaminan, perlindungan atas ditegakkannya hukum terlebih dalam perkara korupsi, dimana peran serta warga negara sebagai korban tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum

perkara korupsi harus diakui, dijamin, dan dilindungi sehingga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat tercapai. Hal ini dapat dimaknai pentingnya peran serta masyarakat dengan adanya hak warga negara yang diakui, dijamin, dan dilindungi untuk menggugat ke pengadilan yang diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi.

Bahwa setiap orang berhak atas persamaan di hukum mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum.

Bahwa dengan diaturnya hak gugat peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sebagai bentuk persamaan perlakuan di depan hukum dan menghindari diskriminasi haruslah juga diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai hak gugat peran serta masyarakat berupa gugatan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pengujian (praperadilan) atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan

5. Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2)

(1). *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

(2). *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

Bahwa setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan dan korupsi adalah bentuk ancaman nyata terhadap hak-hak dalam pasal ini, oleh karenanya setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dimaknai pentingnya peran serta masyarakat dengan

adanya hak setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk menggugat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi. Dengan demikian, masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh organisasi masyarakat perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya karena pada hakikatnya instrumen hukum digunakan untuk menegakan hukum pidana;

C. Kerugian Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan perlakuan hukum yang sama dan menikmati kesejahteraan pembangunan secara adil dan merata serta terhindar dari perilaku korupsi serta setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945];
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan atas perkara korupsi yang tidak ditangani dengan serius bahkan dihentikan penyidikan dan penuntutan secara tidak sah telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya mengatur peran serta masyarakat tanpa memberikan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHP. Dimana dengan tidak diaturnya hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi praperadilan dalam perkara kasus-kasus korupsi maka jelas-jelas akan merugikan seluruh rakyat Indonesia dimana kerugian negara tidak dapat dikembalikan dan pelaku tindak pidana tidak mendapat efek jera serta merangsang orang lain melakukan tindak pidana korupsi;

- c. Pemohon pernah mengajukan gugatan praperadilan penghentian perkara korupsi BLBI Syamsul Nursalim dimana gugatan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide bukti P-15). Namun kemenangan ini dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi LSM/ORMAS belum diatur dalam Undang-Undang yang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (vide bukti P-16); Bahkan kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P-16) diikuti oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan yaitu gugatan praperadilan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hak gugat peran serta masyarakat belum diatur dalam Undang-Undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi (vide bukti P-17); Ironisnya kemudian hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi LSM/ORMAS selain belum diatur dalam

Undang-Undang, diperparah LSM/ORMAS tidak diakui sebagai pihak ketiga berkepentingan oleh Pengadilan Negeri Semarang (vide bukti P-18).

Dalam permasalahan belum diaturnya hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berupa pengujian (Praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kerugian bersifat spesifik dan aktual telah terjadi pada Pemohon.

2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi namun dengan tidak diaturnya hak gugat peran serta masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menangani perkara korupsi, menyalahgunakan wewenang bahkan melakukan korupsi, menghentikan penanganan perkara secara tidak sah, maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai;
4. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945;
 - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:

Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang PEMBERANTASAN Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001

tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)

Usaha-Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:

- 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.*
 - 2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
 - 3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
 - 4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.*
 - 5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan control terhadap perkembangan laporan tersebut.*
 - 6. mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan prases hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)*
 - 7. Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. (vide bukti P-1);*
6. Menimbang bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor

76/PUU-X/2012 pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik.

7. Bahwa dengan tidak diaturnya hak gugat masyarakat maka tidak ada yang dapat menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka, akan tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu supaya tidak ada sifat diskriminatif dan menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 1945. Harusnya dipahami bukan hanya aparat penegak hukum yang mendapat hak gugat apabila perkara korupsi itu dihentikan (SP3 dan SKP2), tetapi masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya dapat mengajukan gugatan hukum.
8. Bahwa suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana adalah seluruh warga negara (tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba) sehingga diperlukan pintu bagi korban warga negara untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara;

9. Bahwa dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia terlebih lagi dengan tidak dapatnya Ormas atau LSM sebagai pihak yang berkepentingan maka tidak ada lagi yang dapat mempraperadilan apabila pihak penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutannya yang tidak sah;
10. Bahwa dengan penafsiran meniadakan hak gugat dalam bentuk praperadilan guna menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi oleh Ormas/LSM dalam peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana tidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (praperadilan) guna menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Dasar Pemikiran

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan hak gugat peran serta masyarakat yang dapat diwakili oleh LSM/Ormas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 halaman 41 poin 3.16 yang selengkapnya berbunyi:
“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa

putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik... ”

Maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi semua undang-undang yang mengatur dan menjamin hak-hak warga negara, termasuk juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas-jelas mengatur hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dengan cara memberikan hukuman kepada pihak – pihak yang melakukan korupsi dan juga memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang merugikan negara serta upaya pengembalian kerugian negara demi meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diktum Mengingat, Menimbang dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Bahwa pentingnya hak gugat peran serta masyarakat diatur dalam Undang-undang pemberantasan korupsi untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menangani kasus korupsi, menyalahgunakan wewenang, menghentikan penanganan perkara korupsi secara tidak sah adalah dalam rangka mengembalikan kesejahteraan warga negara yang telah diciderai oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menangani kasus korupsi secara tuntas, profesional, dan tidak tebang pilih;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan asas terhadap pemenuhan jaminan hak-hak yang tidak diatur secara tegas dalam suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana

tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 dan Nomor 82/PUU-X/2012. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak mengatur secara tegas hak gugat peran serta masyarakat sudah selayaknya dinyatakan Konstitusional Bersyarat atau bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat;

V. Alasan – Alasan Pemohon Dengan Diterapkannya Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon Pengujian Undang-Undang mengajukan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya yang menjadi dasar permohonan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa organisasi kemasyarakatan berhak dan berkewajiban untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional dimana hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan usaha. Ormas juga diberikan hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagaimana tertuang dalam tujuan pendiriannya (vide bukti P-6 berupa *copy* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Orkemas);
2. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan yang jelas secara normatif bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
4. Bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak boleh menyimpang dan tidak boleh melakukan korupsi dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri antara lain dengan cara melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang menggunakan dasar-dasar hukum lemah karena patut diduga oknum aparat penegak hukum tersebut menerima suap dan atau mendapat hambatan serta tekanan politik sehingga diperlukan peran aktif setiap warga negara

untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aparat penegak hukum untuk mematuhi ketentuan yang berlaku melalui upaya Praperadilan;

5. Bahwa semestinya masyarakat mempunyai hak dan dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP apabila aparat penegak hukum patut diduga melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya;
6. Bahwa peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang intinya sebagai berikut *“hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari”*;

Penjelasan poin ini:

Namun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyangkut jangka waktu 30 hari harus memberikan balasan jawaban terhadap setiap komplain penanganan kasus korupsi selama ini dalam praktek tidak berjalan efektif karena tidak terdapat sanksi pidana sehingga melalui lembaga Praperadilan yang kemudian diperluas, maka Peran Masyarakat akan optimal. (vide bukti P.22 – Laporan dugaan korupsi oleh Pemohon kepada aparat penegak hukum lebih banyak tidak direspon)

Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 apabila jangka waktu 30 hari tersebut terlampaui pun tidak ada sanksinya, maka peran serta masyarakat untuk mengajukan hak gugat ke Pengadilan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana dalam perkara korupsi tersebut maka akan timpang atau tidak adil;

7. Bahwa mengenai pengertian *Pihak Ketiga yang Berkepentingan* harus ditafsirkan secara luas. Tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana yang bersangkutan sangat layak dan proporsional untuk memberi HAK kepada masyarakat umum.

Apabila bobot kepentingan umum layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum untuk yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah;

8. Bahwa berdasarkan ilmu yurisprudensi perkataan *pihak ketiga yang berkepentingan* yang di rumuskan dalam Pasal 80 KUHAP dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). menghadapi rumusan seperti itu, demi mengikuti kehendak publik (*publik purpose*) atas kehendak pembuat Undang-Undang (Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pra peradilan Nomor 04/Pid/Prap/2008/PN.JKT.SEL, vide bukti P-17);
9. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun organisasi masyarakat dan perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga organisasi masyarakat perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*publik interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik.
10. Bahwa definisi mengenai laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pada prinsipnya semua pihak berhak dan berkewajiban untuk melakukan pelaporan yang berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran hukum. Kepentingan ini dapat menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan sebuah kelompok, organisasi, atau kepentingan

masyarakat secara umum yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dari pengaduan/laporan tersebut. Dengan demikian peran seran serta masyarakat dapat diartikan secara luas selain membuat laporan juga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila laporan tersebut tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya;

11. Bahwa Hukum Acara Pidana termasuk dalam ranah Konsepsi Hukum Pidana sehingga tidak menjadi relevan alasan kepentingan dan kerugian terhadap *pihak ketiga yang Berkepentingan* sebagaimana diatur dalam Konsepsi Hukum Perdata, dengan demikian *pihak ketiga yang Berkepentingan* adalah termasuk setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. (Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pid/ 2000 tertanggal 26 November 2001, P- 13)
12. Bahwa Pasal 80 KUHAP menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, dan dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP menyebutkan bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal;
13. Bahwa PEMOHON sebagai pengurus dan pendiri LSM yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam akta pendirian Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 menyatakan mereka berwenang untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam kualitas sebagai "Pihak ketiga yang berkepentingan" karena sebagaimana ketentuan Anggaran Dasarnya LSM dalam hal ini MAKI mempunyai tujuan dan kepedulian terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia; (vide bukti P-15)
14. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 80 KUHAP dimana pengurus dan atau pendiri dapat mengajukan Praperadilan di kategorikan sebagai pihak ketiga berkepentingan dengan memenuhi syarat sebagai berikut (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008 vide bukti P-15):

- (1) bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - (2) LSM yang bersangkutan harus mempunyai anggaran dasar.
 - (3) didalam Anggaran Dasar LSM bersangkutan harus tegas disebutkan bahwa LSM bergerak dibidang tindak pidana korupsi sebagai wujud kepedulian dan peran serta masyarakat.
 - (4) aktif dan berkesinambungan melaksanakan maksud dan tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar tersebut.
15. Bahwa tentang Pihak Ketiga Berkepentingan termasuk LSM atau Ormas oleh DR. Chairul Huda, SH, MH. dinyatakan kriteria harus jelas sehingga tidak "loss" begitu saja dan oleh karena KUHP tidak menjelaskan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dengan mengutip pendapat Yongker saksi Ahli menyatakan bahwa hakim (praperadilan) dapat melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap hal tersebut. (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008 vide bukti P-15)
16. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Organisasi Masyarakat Perkumpulan MAKI sebagai Pihak Ketiga Berkepentingan adalah sebagai berikut (pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/ PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008 vide bukti P-15):
- a. Bahwa dengan dicantumkan secara tegas dalam Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuan dibentuknya LSM tersebut adalah untuk membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dan kegiatan tersebut telah secara aktif dan terus menerus dilaksanakan sejak didirikannya LSM tersebut tanggal 30 April 2007 sampai dengan sekarang.
 - b. Bahwa tentang kriteria bobot kepentingan umum dalam suatu tindak pidana tersebut maka harus dilihat seberapa besar bobot kepentingan publik dalam tindak pidana tersebut. Bobot kepentingan publik haruslah sedemikian rupa besarnya, artinya kepentingan publik tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak, dan berdampak kerugian bagi masyarakat luas dalam hal ini perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - c. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan proporsional untuk

memberikan hak dan kedudukan hukum kepada organisasi kemasyarakatan dan atau LSM yang *concern* terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia untuk mengajukan praperadilan dalam kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena dalam tindak pidana korupsi korban yang sebenarnya adalah rakyat atau masyarakat Indonesia.

- d. Bahwa hal ini sejalan dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sehingga pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana Pasal 80 KUHAP jangan hanya diartikan secara sempit yakni sebatas saksi korban atau ahli warisnya saja, tetapi pengertian tersebut harus diperluas tergantung kepada bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang dirugikan dan terganggu akibat perbuatan tersebut.
17. Bahwa secara keilmuan korban tindak pidana korupsi telah mendapatkan arti yang diperluas yaitu meliputi masyarakat luas yang dapat diwakili oleh LSM atau Ormas (Yahya Harahap: PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ;Edisi Kedua; Penerbit Sinar Grafika; Cetakan kesepuluh, Juli 2008; vide bukti P-14)
18. Bahwa dunia internasional mengakui kelompok organisasi masyarakat yang sudah terdaftar di Pengadilan setempat berhak mengajukan tuntutan, dimana negara Jerman Barat mengakui keberadaan organisasi kelompok pengungsi dari negara lain dalam memperjuangkan hak-haknya (Buku yang berjudul “Sebuah Masjid di Munich, Konspirasi NAZI, CIA, dan Ikhwanul Muslimin” Karangan Ian Johnson terbitan Literati, Cetakan I bulan Maret 2011, halaman 201. vide bukti P-24) .
19. Bahwa Penjelasan atas Pasal 80 KUHAP menyebutkan pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui saranan pengawasan secara horizontal (lihat Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) dan pengawasan horizontal ini ditengah-tengah kehidupan hukum dalam negara kesatuan RI sekarang merupakan suatu asas dalam penegakan

hukum, keadilan dan kebenaran, baik sebagai hak asasi manusia maupun sebagai hak dan kewajiban warganegara yang meliputi setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik di pusat maupun di Daerah, karena peran serta (partisipasi) yang diasadarinya; (Dikutip sesuai aslinya, Halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13)

20. Bahwa akan tetapi istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP tidak diberikan penafsiran otentik oleh pembentuk Undang-Undang, sebagaimana penafsiran otentik mengenai Penyidik dalam Pasal 1 angka 3 dan Penuntut Umum dan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, maka secara *a contrario in terminis* yakni istilah penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali Penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/*rechtsverkrijgende* (bandingkan pasal 1917 KUHPerdara, Pasal 176 sub 2 RV), termasuk Pemohon praperadilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit); (Dikutip sesuai aslinya, halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13)
21. Bahwa asas pengawasan horizontal oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP dan penjelasannya guna menegakkan hukum keadilan dan kebenaran ditengah-tengah kehidupan bernegara kesatuan RI adalah suatu tuntutan sekaligus sebuah kebutuhan (*demand*) warga negara yang bersifat universalitas, karena tertuju kepada setiap orang maka seyogyanya dipahami dan disadari (diaprisasi), sebagai konteks psikologis dan sosial, akan tetapi tuntutan sekaligus kebutuhan *a quo* tidak terakomodasi (tertampung) dalam sehingga sekaligus merupakan salah satu kelemahan dan kekurangan; (Dikutip sesuai aslinya, halaman 27, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13)

22. Bahwa dalam Asas Pengawasan horizontal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang merangkum, pada dirinya asas keadilan, kesadaran hukum masyarakat yang juga menghajatkan peran serta (partisipasi pihak ketiga) berkepentingan dalam penegakan hukum secara sadar sehingga keadilan dan kebenaran akan tergapai, setidaknya tidak diabaikan; (Dikutip sesuai aslinya, halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13)
23. Bahwa Pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi) masyarakat luas maka (istilah Pihak Ketiga yang Berkepentingan “ tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang, baik manusia pribadi (*naturlijke persoon, natural person*) maupun badan hukum (*rechtelijke persoon, legal person*), kecuali penyidik dan penuntut umum (yang dalam teks Pasal 80 KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah Pihak ketiga berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan; (Dikutip sesuai aslinya, halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13)
24. Bahwa mengajukan permohonan praperadilan dengan mempergunakan gugatan perwakilan atau *class action* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maka hal itu hanya dapat dipergunakan dalam proses beracara mengenai lingkungan hidup dan tidak dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan, sedang kerugian yang diderita oleh Pemohon praperadilan tidak dapat diperinci dengan jelas sehingga tidak terbukti dan oleh karena itu permohonan praperadilan harus ditolak, merupakan pula kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata lainnya lagi karena *judex factie* mencampuradukkan antara konsepsi (pengertian) *class action* (gugatan perwakilan) yang terdiri dari komponen perwakilan kelas (*class representative*) dan anggota kelas (*class member*), yang konsep hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi dari organisasi lingkungan hidup (*legal standing* atau *persona standi in judicio* atau *ius standi*) dipersoalkan (*debatable*) karena bukan pihak yang mengalami kerugian, tapi dilandasi pada suatu pemikiran bahwa lingkungan hidup milik bersama (*communal bezit, common property*) pada satu pihak dengan konsep permohonan praperadilan pada pihak lainnya yang tidak mempersoalkan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi (*legal standing*) Pemohon praperadilan, sebab yang disebut pertama terletak dan berada dalam ruang lingkup hukum acara perdata, sedang yang disebut terakhir terletak dan berada dalam hukum acara pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik tidak sama baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian dan bila yang tersebut pertama terkait dengan kerugian yang dialami (*concrete injured parties*) maka pengadilan menerapkan mekanisme dimana anggota-anggota memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau menyatakan keluar dari gugatan perwakilan, sedang bila tidak terkait dengan tuntutan ganti kerugian (*monetary damages*) pemberitahuan (*notice*) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan oleh pengadilan sedangkan yang disebut terakhir yaitu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau injUNCTION (putusan sementara) sehingga mempertimbangkan, mengkaji tuntutan *a quo* menjadi tidak bermanfaat (*overbodig*), meskipun ketentuan Pasal 77 *juncto* Pasal 81 KUHAP memberi peluang; (Dikutip sesuai aslinya, halaman 31-32, dari Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XVII Nomor 201 Juni 2002) (vide bukti P-13).

25. Bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Narkoba dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme setiap orang yang mengetahui tindak pidana namun tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana, dengan demikian dalam perkara korupsi semua komponen setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan seharusnya dapat mengajukan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; (KUHAP).(vide bukti P-11 dan bukti P-12).

26. Bahwa Pasal 80 UU KUHAP yang menyatakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan hanya sebatas saksi korban langsung tidak termasuk setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan, maka proses pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan tidak seimbang, berat sebelah sehingga meniadakan prinsip adil yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28 H ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan (4) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dikarenakan aparat penegak hukum akan menjadi kebal dan sewenang-wenang tidak dapat diawasi dan di kontrol oleh setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana maksud dan tujuan Pemberantasan Korupsi;
27. Bahwa Pihak Ketiga Berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP seharusnya dimaknai masyarakat luas yang diwakili oleh LSM dan atau ormas sesuai maksud, tujuan, dan pembedaan LSM dan atau ormas tersebut selanjutnya hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi LSM dan atau Ormas tersebut tidak memerlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang yang berkaitan untuk mengajukan gugatan praperadilan;
28. Bahwa penafsiran hakim pengadilan negeri dalam memutus praperadilan yang mempertimbangkan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi harus diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang adalah keliru, hal ini dikarenakan penyidik atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan praperadilan juga tidak perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri (perbandingan KUHAP Pasal 80 dengan UU Kepolisian, dan UU Kejaksaan);
29. Bahwa untuk tercapainya penegakan hukum yang benar maka terhadap pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU KUHAP diperlukan penafsiran diperluas yang berisi setiap warga negara, masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dan tidak perlu diatur lagi dalam Undang-Undang tersendiri hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian

penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi pihak ketiga yang berkepentingan. pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan haruslah berlaku untuk tindak pidana yang korbannya masyarakat luas seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme;

30. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Ormas dan atau LSM sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan adalah jelas dan nyata berbeda, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., Nomor 10/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., Nomor 11/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2006 dimana pengadilan mengakui dan menerima LSM sebagai pihak ketiga yang yang berkepentingan, disisi lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Pid.Prap/2006/PN.Jkt.Sel., 8 November 2003 dimana pengadilan tidak mengakui dan tidak menerima LSM sebagai Pihak Ketiga yang yang berkepentingan karena belum diatur hak gugatnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 vide bukti P-16)
31. Bahwa perihal kepastian *legal standing* terhadap organisasi masyarakat ataupun LSM yang dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan atau permohonan, Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, namun sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang maka hak gugat tersebut tidak ada atau hilang. (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 vide bukti P-16) Dengan demikian untuk menjamin hak gugat peran serta masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dan tidak dikorupsi, maka pengaturan hak gugat peran serta masyarakat dalam Undang-undang pemberantasan korupsi menjadi keharusan;
32. Bahwa *legal standing* LSM diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai

masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat". (vide bukti P-10)

33. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ditentukan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; (vide bukti P-10)
34. Bahwa peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;
35. Bahwa kedudukan hukum LSM juga diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LSM utamanya diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7; (vide bukti P-8)
36. Bahwa disamping kedua Undang-Undang tersebut, perihal hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan peran LSM diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, utamanya Pasal 71 sampai dengan Pasal 73; (vide bukti P-9)
37. Bahwa Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 sebagian peraturan pelaksanaannya TIDAK MENGATUR hak gugat, legal standing dan tata cara persyaratan peran serta masyarakat (LSM/Ormas), demikian juga peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pemohon sebagai LSM dinyatakan tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan; (pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 vide bukti P-16)

38. Bahwa apabila dalam pertimbangan - pertimbangan Putusan Nomor 04/PID/PRAP/2008/PN.JKT.Sel tanggal 06 Mei 2008 (vide bukti P-15), pertimbangan Putusan Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 (vide bukti P-16) serta dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN. Jak.Sel tanggal 16 Oktober 2008 selalu mengemukakan mengenai subjek Pemohon dalam permohonan praperadilan adalah persoalan belum diaturnya hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi peran serta masyarakat (LSM/Ormas) maka hal ini di perparah LSM/Ormas tidak diakui sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan Putusan Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG dimana Pemohon adalah Yayasan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi dan Nepotisme yang berbadan hukum dimana jelas dan nyata dengan dicantumkan secara tegas dalam Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuan dibentuknya yayasan tersebut adalah untuk membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia dan kegiatan tersebut telah secara aktif dan terus menerus dilaksanakan. Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus Putusan Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG memberikan penafsiran Pasal 80 KUHPA “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya”. yaitu dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pengertian Pihak Ketiga tersebut maka hanya diartikan secara sempit, dengan alasan:
- a) Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan adalah pihak-pihak yang paling berkepentingan terkait dengan tindakan tersebut karena kepentingan hukumnya tidak terakomodasikan sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya selaku warga negara;
 - b) Bahwa secara analogis pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat diterjemahkan sebagai pihak yang menjadi korban dalam perkara tersebut

yang dalam hal ini adalah korban (saksi korban) ataupun saksi-saksi lain yang secara langsung kepentingannya terganggu;

- c) Bahwa Dr. Andi Hamzah, SH menterjemahkan pihak ke 3 yang berkepentingan adalah pelapor yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, selanjutnya Andi Taher Hamid, SH juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak ke 3 yang Berkepentingan adalah saksi korban atau pihak yang dirugikan langsung;
- d) Bahwa dikaitkan dengan pengertian pihak ke 3 yang berkepentingan dari pendapat beberapa ahli hukum di atas dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut maka pihak yang dirugikan langsung dalam hal ini adalah Negara/Pemerintahan karena unsur pokok (*bestanddel delict*) dari tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan Keuangan Negara sehingga negara merupakan pihak yang dirugikan;
- e) Bahwa dalam melakukan tindakan hukum negara selaku badan hukum publik diwakili oleh aparat hukumnya yaitu Instansi Kejaksaan atau Kepolisian;
- f) Bahwa dihubungkan dengan objek peradilan dan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka seharusnya yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri untuk membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah Instansi Kepolisian mewakili kepentingan negara dan masyarakat;
- g) Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi masuk dalam ranah hukum publik dan dalam Pasal 80 KUHAP telah mengatur secara limitatif siapakah yang harus mewakili negara dalam perkara praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidik atau Penuntutan maka Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 80 KUHAP tersebut tidak bisa disimpangi lagi dengan cara memperluas penafsiran;
- h) Bahwa untuk menguatkan permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan bukti P-13 yaitu putusan MARI Nomor 4PK/Pid/2000 yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan yang memutuskan bahwa pengertian pihak ke-3 yang berkepentingan adalah termasuk Pemohon praperadilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas;

- i) Bahwa bukti terhadap bukti P-13 tersebut Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut merupakan putusan Badan Peradilan Tertinggi (MARI) namun norma hukum yang tercipta dari putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi tetap karena belum diikuti oleh putusan-putusan hakim yang lain sehingga hakim tidak terikat dengan norma hukum tersebut meskipun hal itu merupakan putusan Mahkamah Agung, karena sistem Hukum Indonesia tidak menganut aliran “aliran Star Desicis” (putusan hakim yang lebih tinggi mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim dibawahnya) seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon;
 - j) Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa gugatan *legal standing* tidak dikenal dalam lapangan hukum pidana/hukum publik namun hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata/hukum privat lazimnya digunakan untuk menggugat ganti rugi atau pemulihan suatu keadaan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum ataupun badan hukum publik misalnya dalam perkara lingkungan hidup atau perlindungan konsumen;
39. Bahwa pencanangan pemberantasan korupsi telah diamanatkan oleh ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 sebagai akibat jatuhnya pemerintahan orde baru karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pemerintah Bersih Bebas dari KKN, namun kedua peraturan ini hanya mengatur dari sisi pemerintahan dan aparat penegak hukum serta belum mengatur peran serta masyarakat dalam bentuk hak gugat ke pengadilan (vide bukti P-19);
 40. Bahwa dengan banyaknya kasus tidak diproses penyidikan dan penuntutannya, tebang pilih atau dihentikan secara tidak sah maka diperlukan pengaturan peran serta masyarakat berupa hak gugat ke pengadilan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999;
 41. Bahwa Pasal 80 KUHAP sebagaimana banyak diuraikan di atas haruslah dipahami dan dianggap telah memberikan amanat kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk mengatur peran serta masyarakat berupa hak gugat ke pengadilan untuk mengajukan gugatan hukum kepada aparat

penegak hukum yang tidak mau menangani kasus korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan menghentikan perkara secara tidak sah, serta permohonan pengujian (praperadilan) atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan;

42. Bahwa dengan diaturnya hak gugat peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sebagai bentuk persamaan perlakuan di depan hukum dan menghindari diskriminasi haruslah juga diatur ke dalam Nomor 31 Tahun 1999 mengenai hak gugat peran serta masyarakat berupa gugatan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengujian (praperadilan) atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan;
43. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang PTPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam PTPK dan UU Nomor 28/1999 tentang Pemerintah Bersih Bebas KKN tidak mengatur hak gugat, legal standing dan tata cara persyaratan peran serta masyarakat (LSM/Ormas) untuk mengajukan gugatan, maka untuk menjamin hak-hak warganegara sebagai korban korupsi diperlukan pengaturan dalam UU Nomor 31/1999 tentang PTPK;
44. Bahwa meskipun sudah terlalu banyak Undang-Undang yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk memproses perkara korupsi namun tidak ada sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga menjadikan tidak ada jaminan hak-hak rakyat korban korupsi akan dipenuhi negara;
45. Bahwa terlalu banyak kasus aparat penegak hukum justru melakukan korupsi dan suap dalam memproses perkara korupsi (Suyitno Landung, Samuel Ismoko, Suparman, Urip Tri Gunawan, Susno Duadji, Cecep Borju Roni, Arafat Ernanie) (vide bukti P-23);

46. Bahwa meskipun Pasal 80 KUHAP mengatur kewenangan Penyidik untuk menggugat Penuntut dan sebaliknya dalam pengujian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, Pemohon dan semua WNI yakin hal ini tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian hak WNI sebagai korban korupsi tidak boleh hanya mengandalkan dan tidak boleh sepenuhnya diberikan kepada aparat penegak hukum yang kualitasnya belum menggembirakan;
47. Bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi oleh masyarakat luas yang dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
48. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "*Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan Konstitusional Bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca:
"Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dan peran serta masyarakat berupa hak gugat ke Pengadilan untuk

mengajukan permohonan pengujian (praperadilan) atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya”;

49. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas memberikan jaminan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi hak gugat peran serta masyarakat tersebut, maka Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat;

VI. Petitum

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Majelis untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “*Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk

mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "*Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berupa pengujian (Praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya harus dibaca:

"Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dan peran serta masyarakat berupa hak gugat ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengujian (praperadilan) atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara korupsi dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan

norma sosial lainnya”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Nomor 175, tanggal 30 April 2007;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.424.324.7.532.000 atas nama Ormas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-00/01115/D.III.4/XI/2012, tanggal 9 November 2012 dari Kesatuan Bangsa dan Politik Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mengenai Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boyamin; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Soepardjito, S.H. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

- Narkotika;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 4/PK/Pid/2000;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi kutipan buku M. Yahya Harahap dengan judul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, tanggal 28 November 2001;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2008/PN.JKS.Sel, tanggal 6 Mei 2008;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Banding Praperadilan di Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI, tanggal 1 September 2008;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.JKS.Sel, tanggal 16 Oktober 2008;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.JKS.SMD, tanggal 11 Mei 2012;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat dari MAKI Nomor 004/MAKI/I/2012/Ska, tanggal 6 Januari 2012, perihal Somasi yang ditujukan kepada

Pokja ULP Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Dinas Pendidikan Pemkab Dairi Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu, Sidikalang Sumatera Utara;

23. Bukti P-23 : Berita dari internet mengenai AKP Suparman penyidik KPK diajukan ke pengadilan karena diduga menerima suap dalam kasus korupsi PT. Industri Sandang Nusantara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi kutipan buku oleh Ian Johnson dengan judul Sebuah Masjid di Munich Konspirasi Nazi, Cia, dan Ikhwanul Muslimin;
25. Bukti P-25 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 41 ayat (4) UU PTPK terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

- a. Pemohon adalah organisasi masyarakat dengan nama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor 175, tanggal 30 April 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH, tanggal 3 Mei 2007 dan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012, tanggal 9 November 2012 (vide bukti P-1 dan bukti P-3). Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkualifikasi dirinya selaku badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam pemberantasan korupsi;

- b. Pemohon selama ini aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum secara umum yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menganggap telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 41 ayat (4) UU PTPK yang hanya mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak mengatur peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan/tidak mau mengusut kasus korupsi;
- c. Pemohon mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo* sebab pernah mengajukan gugatan praperadilan pengentikan perkara korupsi BLBI Syamsul Nursalim. Pada awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, namun putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak mengatur hak gugat LSM/ORMAS untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi;
- d. Menurut Pemohon peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi namun dengan tidak diaturnya hak gugat serta peran serta masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menangani perkara korupsi, menyalahgunakan wewenang bahkan melakukan korupsi, dan menghentikan penanganan perkara secara tidak sah maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai;
- e. Dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan;

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan e tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam pemberantasan korupsi yang memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Keikutsertaan Pemohon dalam pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MAKI yang bertujuan antara lain mencegah dan memberantas segala

bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (vide Bukti P-1);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.6]**, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut telah terjadi, yaitu oleh karena Undang-Undang *a quo* tidak mengatur hak gugat LSM/ORMAS untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi, sehingga Pengadilan Tinggi Jakarta telah menyatakan tidak dapat menerima praperadilan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dapat mengajukan praperadilan terhadap kasus-kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 41 ayat (4) UU PTPK yang menyatakan "*Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jika dimaknai meniadakan peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berupa pengujian (praperadilan) terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan atau pihak lain yang berkepentingan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menurut Pemohon tindakan aparat penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang lemah maka penegak hukum tersebut patut diduga telah menerima suap dan/atau mendapat hambatan serta tekanan politik. Atas dasar hal tersebut maka diperlukan peran aktif dari setiap warga negara untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aparat penegak hukum untuk mematuhi ketentuan yang berlaku melalui upaya praperadilan. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seharusnya Undang-Undang *a quo* memberikan hak gugat kepada masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 41 ayat (4) UU PTPK hanya mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pasal dalam Undang-Undang *a quo* tidak memberikan hak gugat kepada masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau mengusut kasus korupsi dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, menurut Pemohon sepanjang Pasal 41 ayat (4) UU PTPK dimaknai meniadakan hak gugat masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mengusut kasus korupsi dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah UU PTPK mengatur mengenai hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi. Hukum pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai perumusan unsur-unsur pidana korupsi dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana korupsi tersebut. Adapun hukum acara pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti, metode pembuktian, proses penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan. Hukum acara pidana untuk perkara korupsi tidak hanya diatur dalam UU PTPK saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 UU PTPK yang menyatakan, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini*". UU PTPK tidak mengatur mengenai lembaga praperadilan ataupun pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Ketentuan mengenai lembaga praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan Pasal 26 UU PTPK sebagaimana telah dikutip di atas, menurut Mahkamah lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP tersebut juga berlaku untuk pidana korupsi. Praperadilan menurut Penjelasan Pasal 80 KUHAP bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Seorang penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan

kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk mengawasi agar tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang benar-benar proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum maka diperlukan suatu lembaga praperadilan untuk menilai sah atau tidak sahnya tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum tersebut (vide Pasal 77 KUHAP). Praperadilan juga dimaksudkan sebagai upaya pengawasan timbal balik di antara aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan pengawasan ganda oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bentuk pengawasan timbal balik tersebut, yaitu dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan, penuntut umum dapat mengajukan praperadilan, demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, penyidik dapat mengajukan praperadilan. Jika kedua aparat penegak hukum tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan praperadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan. Pengawasan timbal balik dan pengawasan ganda tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan, *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*.

Dalam penerapannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dapat mengajukan praperadilan. Adakalanya “pihak ketiga yang berkepentingan” ditafsirkan secara sempit yang hanya mencakup saksi korban atau pelapor, namun dapat pula ditafsirkan secara luas yang mencakup masyarakat luas yang di dalamnya termasuk LSM atau organisasi massa lainnya. Dua penafsiran yang berbeda tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2008/PN.JKS, tanggal 6 Mei 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 4/PK/Pid/2000, tanggal 28 November 2001 yang menganut penafsiran luas yang memaknai “pihak ketiga yang berkepentingan” termasuk juga LSM/masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan dalam kasus korupsi. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 17/Pid.Prap/2008/PN.Jks.Slt, tanggal 16 Oktober 2008, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI, tanggal 22

September 2008, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/PRA.PID/2012/PN.SMG, tanggal 11 Mei 2012 menganut penafsiran sempit yang memaknai “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak termasuk LSM (vide bukti P-13, bukti P-15 sampai dengan bukti P-18);

[3.14] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai dimungkinkannya “LSM/Ormas dapat diberikan hak untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian kasus korupsi oleh penegak hukum”. Terhadap pokok permasalahan Pemohon tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 telah memberikan hak kepada LSM untuk dapat mengajukan praperadilan. Pertimbangan Mahkamah tersebut dikutip kembali dalam Putusan Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan:

“... walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;”

“... peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...;”

[3.15] Menimbang bahwa sekalipun norma hukum “praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan” yang dipermasalahkan oleh Pemohon diatur di dalam Undang-Undang yang berbeda, namun substansi norma hukum yang dimohonkan

pengujian tersebut adalah sama dengan permohonan yang telah diputuskan oleh Mahkamah tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, *mutatis mutandis* berlaku pada permohonan ini;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing

sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi